

BAB III
KASUS KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI TENGAH MASA
PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN KEKAYAAN
PENJABAT NEGARA

A. Kasus Kebijakan-Kebijakan Yang Menimbulkan Peningkat Kekayaan
Pejabat Contoh Pemerintah Membuat Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan salah satu program pemerintah yang sebelumnya diproyeksikan untuk terus menurunkan angka pengangguran di Indonesia dioptimalkan untuk menjadi instrument pemerintah untuk mengatasi lonjakan angka pengangguran di masa pandemi. Untuk mengakselerasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Presiden telah menetapkan melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 76 tahun 2000 sebagai untuk meregulasi implementasinya.²¹

Sebagai salah satu bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Prakerja ditujukan untuk membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dengan memberikan pelatihan sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan baru maupun untuk memulai usaha dan tunjangan untuk mengurangi dampak dari PHK tersebut. Dalam rangka memperluas cakupan peserta dan mengoptimalkan dukungannya untuk perekonomian nasional, Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan

²¹Pikiran rakyat, “Apa Itu Kartu Prakerja? Ini Pengertian, Syarat, Cara Daftar, dan Sasarannya”, <https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094760959/apa-itu-kartu-prakerja-ini-pengertian-syarat-cara-daftar-dan-sasarannya>, 15 Agustus 2022.

alokasi untuk Program Kartu Prakerja yang semula sebesar Rp 10 Triliun menjadi kurang lebih Rp 20 Triliun.

Kesimpulan peneliti dengan adanya program kartu prakerja dari pemerintah sangat bermanfaat untuk pejabat negara yang memiliki pengusaha swasta sehingga dapat meningkatkan kekayaan, sebagai berikut manfaat kartu prakerja bagi pemilik perusahaan swasta :

- a. Membantu mengurangi beban biaya pelatihan yang telah ditanggung pekerja maupun perusahaan.
- b. Mengurangi biaya dalam mencari informasi yang berkaitan dengan pelatihan
- c. Mendorong semangat bekerja melalui pengurangan mismatch
- d. Menjadi pelengkap pendidikan formal dan membantu daya beli masyarakat yang terkena dampak COVID-19

Program kartu prakerja dapat meningkatkan kekayaan pejabat dengan dasar yaitu : Komite Cipta Kerja dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja dengan adanya peraturan tersebut pemerintah membantu pelatihan keahlian masyarakat dengan biaya dari pemerintah sehingga pejabat yang memiliki usaha tidak perlu adanya biaya pelatihan untuk merekrut karyawan baru.

B. Kasus Kebijakan Pejabat Negara Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 Dan Contoh Penurunan Kekayaan Pejabat

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo-K.H Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019.²²

Berdasarkan informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019 yang tercantum dalam elhkpn.kpk.go.id, nilai total harta kekayaan Nadiem Makarim mencapai Rp 1,23 triliun. Harta tadi sudah dikurangi utang senilai Rp 185,36 miliar. Sejatinya, harta kekayaan Nadiem didominasi oleh kepemilikan surat berharga yang mencapai Rp 1,25 triliun. Sisanya berupa tanah dan bangunan di beberapa lokasi di Jakarta dan luar Jakarta, kepemilikan mobil seperti Toyota Vellfire tahun 2018 senilai Rp 1,03 miliar dan Toyota Harrier tahun 2015 senilai 887,49 juta. Nadiem juga memiliki Honda Brio tahun 2017 senilai Rp 162 juta.

Pandemi Covid-19 telah berdampak kepada sektor pendidikan di tanah air. Pembelajaran jarak jauh mau tidak mau harus dilakukan demi menekan penularan virus corona baru penyebab Covid-19.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan inisiatif untuk menghadapi kendala pembelajaran di masa pandemi Covid-19, seperti revisi surat keputusan bersama (SKB) Empat Menteri yang telah diterbitkan tanggal 7 Agustus 2020, untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi

²²Wikipedia, "Nadiem Makarim", https://id.wikipedia.org/wiki/Nadiem_Makarim, 15 Agustus 2022.

saat ini. Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.

Pandemi Covid-19 membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru lagi untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Hari Sabtu, 8 Agustus 2020 melalui Webinar yang disiarkan di Youtube.

Kebijakan-kebijakan sektor pendidikan masa Pandemi Covid-19 telah berdampak dengan bertujuan melindungi masyarakat sebagai berikut :

1. Kebijakan Pertama

Pembukaan sekolah untuk proses kegiatan belajar dan mengajar tatap muka di zona kuning dan hijau harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah/Kantor Wilayah dan Kepala Sekolah. Semua jenjang pendidikan mulai SD, SMP, SMA dan SMK bisa memulai melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap mempertimbangkan resiko kesehatan. Sementara untuk PAUD dapat memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Satuan pendidikan yang akan melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar tatap muka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu tersedianya sanitasi kebersihan, mampu mengakses fasilitas kesehatan, penerapan area wajib masker, memiliki termogun, pemetaan kondisi warga satuan

pendidikan serta adanya kesepakatan dengan komite sekolah untuk proses pembelajaran tatap muka. Selain itu, juga akan ada sistem rotasi dalam proses belajar mengajar. Nadiem mengatakan jika tidak ada kegiatan berkumpul, pembukaan kantin maupun pelaksanaan ekstrakurikuler, yang ada hanyalah resiko interaksi antar masing-masing rombongan belajar.

2. Kebijakan Kedua

Keputusan ini juga tercantum di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus. Penyederhanaan kompetensi di dalam kurikulum darurat memiliki tujuan agar peserta didik fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat di pendidikan tingkat lanjut. Penerapan Kurikulum darurat ini bersifat pilihan bagi jenjang TK, SD, SMP, SMA maupun SMK yang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Satuan Pendidikan bisa memilih untuk tetap melaksanakan kurikulum nasional 2013, menggunakan kurikulum darurat atau melakukan penyederhanaan kurikulum sendiri. Nadiem mengatakan jika satuan pendidikan tidak wajib untuk menerapkan kurikulum darurat tersebut.

Kemendikbud akan memilih kompetensi yang bersifat esensial dimana nantinya akan menjadi fondasi untuk jenjang pendidikan lebih lanjut. Nadiem Makarim mencontohkan pada kelas 1, hanya diberikan mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Penjaskes saja. Ketiga mata pelajaran ini memiliki bobot penyederhanaan, Matematika 45 persen, Bahasa Indonesia 22

persen dan Penjaskes 38 persen. Penerapan kurikulum darurat ini diharapkan memiliki dampak bagi guru, siswa dan orang tua. Dampak yang dimaksud adalah guru mempunyai acuan kurikulum yang sederhana, beban mengajar berkurang, guru fokus pada kompetensi esensial dan kontekstual, siswa tidak memiliki beban untuk menuntaskan capaian kurikulum dan fokus pada capaian kompetensi esensial dan kontekstual, orang tua mampu dengan mudah mendampingi anak-anak melakukan pembelajaran di rumah serta kesejahteraan psikososial guru, siswa dan orang tua meningkat.

Dari kebijakan-kebijakan diatas telah dibuatnya undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat di masa pandemi, meskipun Indonesia berada dalam keadaan pandemi, pemenuhan hak setiap warga negara adalah suatu kewajiban negara. Termasuk kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia tentang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang amat penting pada upaya pembangunan peradaban umat manusia sejak lama. Pendidikan menjadi hal yang paling krusial di setiap negara, baik maju, berkembang, maupun tertinggal (negara miskin), sebagai berikut penjelasan undang-undang dimasa pandemi :

1. Hak mendapatkan pendidikan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 28 C ayat (1), pasal 28 E ayat (1) dan pasal 31 ayat (1). Ketiga pasal tersebut secara jelas menegaskan bahwa setiap rakyat negara Indonesia berhak untuk memilih dan mendapatkan pendidikan.
2. Dalam pasal 30 ayat 2, 3, 4, 5. Dalam ayat (2) pemerintah diwajibkan melakukan pembiayaan setiap rakyat indonesia yang melaksanakan

pendidikan. Selain itu, pada ayat (3) pemerintah berkewajiban melakukan pengusahaan serta penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang bertujuan sebagai pencerdasan kehidupan bangsa. Isi ayat (4) pun menugasi negara untuk memprioritaskan minimal 20% APBN serta APBD untuk kebutuhan pendidikan negara. Serta dalam ayat (5), pemerintah menunjang tinggi nilai-nilai agama serta persatuan bangsa demi kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan untuk tercapainya kemajuan peradaban yang sejahtera bagi rakyat Indonesia.

3. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 dan 60 ayat (1) juga memberikan hak pendidikan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengandung hak atas perlindungan peningkatan kualitas diri dan hidupnya serta pendidikan dan pengembangan pribadi guna menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab, beriman, akhlak yang mulia, bertaqwa, sejahtera serta bahagia dalam konsep hak asasi manusia.
4. Serta dalam pasal 60 ayat (1), hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk setiap anak dengan tujuan pengembangan kemampuan diri yang selaras dengan bakat, minat dan kecerdasannya.

Contoh penurunan kekayaan pejabat yaitu saat pertama kali dilantik jadi menteri pada 2019, Nadiem tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp1.225.006.640.485. Ia rela melepas jabatan jadi CEO Gojek usai diminta bergabung di Kabinet Indonesia Maju. Selama pandemi Covid-19, kekayaan Nadiem menurun drastis hingga menjadi Rp1.192.425.517.883 per 31

Desember 2020. Kekayaan Nadiem merosot sebesar 2,66 persen, atau setara dengan Rp32.581.122.602. berkurangnya kekayaan tersebut sebagian keuangannya tidak lepas membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19 demi tanggung jawab sebagai menteri pendidikan.

C. Kasus Merangkap Jabatan Negara Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 Dan Contoh Kenaikan Kekayaan Pejabat

Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. (lahir 28 September 1947) adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019–2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.²³

Contoh kenaikan kekayaan pejabat yaitu menurut laporan periodik tahun 2020 yang disampaikan pada 25 Maret 2021 lalu, total kekayaan Luhut saat ini mencapai Rp 745 miliar atau tepatnya Rp 745.188.108.997. Sedangkan pada tahun 2019 lalu, harta yang dilaporkan Luhut adalah sebesar Rp 677 miliar atau tepatnya Rp 677.440.505.710. Sehingga didapati bahwa harta kekayaan Luhut mengalami kenaikan sebesar Rp 67,7 miliar, kenaikan kekayaan tersebut ada kaitannya dengan investasi berbisnis test Polymerase Chain Reaction (PCR) selama pandemi Covid-19, yaitu salah

²³Wikipedia, "Luhut Binsar Panjaitan", https://id.wikipedia.org/wiki/Luhut_Binsar_Panjaitan, 15 Agustus 2022.

satu perusahaan distributor PCR berkaitan bisnis dengan Luhut yaitu PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Masa pandemi Luhut Binsar Pandjaitan diperintahkan merangkap banyak jabatan yaitu sebagai :

1. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Amanah ini diberikan sejak Juli 2020, komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

2. Koordinator PPKM Wilayah Jawa & Bali

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator PPKM pada Juni 2021. Saat itu, penularan virus Corona varian Delta begitu masih hingga memicu lonjakan kasus konfirmasi dan kematian akibat Covid-19. Luhut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, mengawal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pasal pasal yang berhubungan merangkap masa pandemi untuk kepentingan masyarakat yaitu :

- a. Perpres Nomor 92 Tahun 2019
- b. Pasal 4 Perpres Nomor 92 Tahun 2019
- c. Presiden Nomor 82 Tahun 2020.
- d. UU Covid

Luhut terafiliasi melalui PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi yang masing-masing memiliki 242 lembar saham PT Genomik Solidaritas Indonesia senilai Rp 242 juta. Sementara Erick terafiliasi melalui Yayasan

Adaro, organisasi nirlaba di bawah PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar Erick Thohir.²⁴

Bisnis PCR diketahui merupakan bisnis yang menggiurkan di tengah pandemi. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan menyebutkan, perputaran uang dalam bisnis tersebut sedikitnya mencapai Rp 23 triliun. Total potensi keuntungan yang didapat lebih dari Rp 10 triliun. Kebijakan penggunaan dan harga PCR yang dikeluarkan pemerintah juga diduga memiliki keterkaitan dengan kepentingan bisnis. Koalisi misalnya, menduga penurunan harga merupakan akibat dari alat tes PCR segera memasuki masa kadaluarsa. Selain itu harga komponen PCR, beserta alasan menurunkannya dinilai tertutup sehingga menimbulkan kecurigaan akan adanya kepentingan bisnis.

Luhut dan Erick sendiri menampik mengambil keuntungan dari bisnis PCR. Luhut mengaku pendirian perusahaan tersebut bertujuan untuk membantu tes PCR agar lebih murah. Ia mengatakan tidak mendapat keuntungan yang mengalir ke kantong pribadinya maupun perusahaannya, PT Toba Sejahtra^[4]. Erick juga mengatakan hal serupa sembari mengaku telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

Kendati mengaku tidak mengambil keuntungan. Pernyataan serta dugaan keterkaitan mereka tetap patut untuk dikritisi. Posisi mereka sebagai pejabat publik serta afiliasi dengan bisnis sekaligus membuat adanya potensi


²⁴ ICW “Bisnis PCR Dan Konflik Kepentingan Pejabat Publik”, <https://antikorupsi.org/id/article/bisnis-pcr-dan-konflik-kepentingan-pejabat-publik>.

konflik kepentingan. Hal inilah yang semestinya mereka ungkap ketika pertama kali perusahaan tersebut didirikan, musabab kebijakan yang mereka keluarkan berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

D. Contoh Kebijakan – Kebijakan Yang Berpengaruh Kesejahteraan Rakyat Sehingga Berdampak Dengan Kenaikan Harta Pejabat

1. Kebijakan Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Penghasilan Ketiga Belas

Pemberian Gaji 13 yang pada awalnya hanya berupa gaji, mulai tahun 2015 ditambahkan dengan Tunjangan Kinerja.



Gambar 3.1 Pemberian Gaji Ke 13 Dan THR

Berdasarkan data tersebut, kebutuhan anggaran untuk pembayaran tunjangan selama 5 tahun terakhir terus bertambah setiap tahunnya, kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi kenaikan sebesar kurang lebih 67% dari kebutuhan tahun sebelumnya.

Kebijakan penganggaran remunerasi tentu saja tetap disesuaikan dengan situasi yang berkembang. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan salah satu kebijakan remunerasi yang dilaksanakan secara tahunan. Berbagai dinamika pembahasan mewarnai kebijakan pemberian THR pada tahun 2020. Di satu sisi, pemberian THR dirasa kurang tepat di tengah kondisi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Akan

tetapi, pemberian THR juga merupakan upaya menjaga motivasi ASN yang merupakan garda terdepan pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 termasuk ASN di sektor Kesehatan yang bebannya bertambah cukup signifikan, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat hal tersebut tujuan utama mensejahterakan rakyat Indonesia.

Dampak terhadap kesejahteraan rakyat ketika sebagian anggaran digunakan untuk pemberian THR kepada pensiunan dan para penerima tunjangan lainnya dianggap tidak adil bagi masyarakat banyak karena mereka sudah tidak lagi berkontribusi bagi kegiatan pelayanan publik. Artinya, tidak ada manfaat yang dirasakan oleh publik dari spending yang dikeluarkan pemerintah untuk mereka. Oleh karena itu, kebijakan pemberian THR ke depan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh para penerima THR. Untuk itu, perlu disusun indikator peningkatan layanan yang dilakukan oleh setiap instansi sebagai dasar mendapatkan anggaran THR tersebut

2. Kebijakan Tunjangan Jabatan Fungsional untuk Mendukung Program Penyederhanaan Birokrasi

Birokrasi yang ramping, cepat, dan lincah akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Peran penting ini harus didukung dengan peningkatan kompetensi, sistem merit, dan remunerasi yang dapat memacu para pejabat fungsional untuk terus meningkatkan kinerja dalam melakukan pelayanan publik.

Selain gaji dan tunjangan struktural, pejabat fungsional juga memperoleh tunjangan jabatan yang saat ini menjadi salah satu komponen kompensasi bagi pejabat fungsional yang merepresentasikan “pay for position”. Pay for position dapat dimaknai adalah kompensasi yang diterima oleh pejabat fungsional dalam kaitan dengan jabatannya sebagai pejabat fungsional.

Pemberian tunjangan jabatan fungsional diatur dalam Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perpres dimaksud, besaran tunjangan jabatan untuk masing masing jenjang jabatan mengikuti ketentuan.



Gambar 3.2 Alokasi Anggaran Tunjangan Jabatan Fungsional

Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran tunjangan jabatan fungsional cenderung mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan dengan adanya pembentukan jabatan fungsional yang baru selain

dengan adanya tambahan jumlah pemangku jabatan untuk masing-masing jabatan. sesuai dengan Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Presiden dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam Kekayaan Negara dipisahkan.

Adanya kebijakan tersebut sangat berdampak dengan peningkatan kekayaan harta pejabat pada masa pandemi dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

3. Kebijakan Tunjangan Kinerja

Pemberian Tunjangan Kinerja yang merupakan bagian program Reformasi Birokrasi yang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM birokrasi dari sisi kesejahteraan. Dengan kesejahteraan yang cukup, para birokrat diharapkan dapat bekerja dengan lebih optimal dalam melaksanakan pelayanan publik.



Gambar 3.3 Alokasi Tunjangan Kinerja

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran pembayaran tunjangan kinerja cenderung mengalami kenaikan dalam 6 tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga yang mengalami kenaikan pencapaian reformasi birokrasi.

Mengingat kondisi dan prioritas APBN serta memperhatikan rekomendasi Direktorat Jenderal Anggaran, Menteri Keuangan memutuskan bahwa untuk tahun 2020, semua permohonan penyesuaian hak keuangan, termasuk di dalamnya tunjangan kinerja ditangguhkan sampai dengan pandemic COVID-19 dapat tertangani. Akan tetapi, Kementerian Keuangan tetap memproses permohonan untuk penyesuaian tunjangan kinerja terkait perubahan organisasi karena perubahan peraturan perundang-undangan maupun perubahan dan pergeseran organisasi kementerian/Lembaga sesuai dengan susunan kabinet yang baru.

Adanya kebijakan tersebut sangat berdampak dengan peningkatan kekayaan harta pejabat pada masa pandemi dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu. Di Indonesia pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan sebesar 68,28 pada skala 0–100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10

aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.


Parameter korelasi antara kebijakan kepada kesejahteraan rakyat dengan *index of happiness* sebagai berikut :

a. Pekerjaan

Dampak negatif covid-19 memang terasa di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang membawa kontraksi yang sangat buruk. Kemiskinan dalam arti luas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara relatif sesuai dengan persepsi dirinya. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.


Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan bukan makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah

minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.




Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016-2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2019 sebesar 5,23% mengalami kenaikan di periode Agustus 2020 menjadi 7,07%. Jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran terbuka Februari 2019 ke Februari 2020 mengalami penurunan sebesar 0,04%. Tingginya TPT biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.



Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Indonesia Tahun 2016-2020

b. Pendidikan




Gambar 3.6 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016-2020

Dari gambar tersebut Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berumur 15 tahun ke atas mengalami peningkatan walaupun belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan terlihat dari gambar yaitu RLS pada tahun 2016 sebesar 8,42 tahun menjadi 8,90 tahun pada tahun 2020. Berdasarkan provinsi, Rata-rata Lama Sekolah yang paling rendah di Provinsi Papua sebesar 6,96 tahun dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 11,17 tahun. Sebanyak 16 (enam belas) provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai Rata-rata Lama Sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

c. Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan setiap bulannya.



Gambar 3.7 Alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran Tahun 2014-2020

Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2014 sampai dengan 2020. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, terjadi perubahan pada besaran iuran, diantaranya yaitu iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi Pemerintah Rp16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000, serta besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah. Adapun Perpres tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 34 dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020.

Realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2014 sebesar 19,93 trilyun atau 100% dari alokasi yang dianggarkan. Pada tahun 2015, realisasi menjadi 97,69% mengalami penurunan, namun kembali

meningkat pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2020, realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan mencapai 99,67% dari alokasi yang dianggarkan.

d. Pendapatan rumah tangga

Metode penghitungan Indeks Kebahagiaan tahun 2017-2021 berbeda dengan metode tahun 2014. Indeks Kebahagiaan 2017-2021 diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi: Kepuasan Hidup (Life Satisfaction), Perasaan (Affect), dan Makna Hidup (Eudaimonia). Sementara Metode sebelumnya (2014), Indeks Kebahagiaan hanya diukur menggunakan satu dimensi yaitu Kepuasan Hidup (Life Satisfaction).

SPTK - Pendapatan	Indeks Kebahagiaan Menurut Pendapatan Rumah Tangga		
	2014	2017	2021
Hingga Rp 1.800.000	64,58	66,87	67,99
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	68,76	70,11	70,80
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	71,86	72,34	72,92
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,64	74,23	74,99
Lebih dari Rp 7.200.000	76,34	76,62	77,15

Gambar 3.8 Indeks Kebahagiaan Pendapatan Rumah Tangga

Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 Juta atau US\$3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi

pengeluaran hampir semua komponen berkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara, impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang berkontraksi sebesar 14,71%

BAB IV

PENINGKATAN HARTA PENJABAT NEGARA PADA MASA PANDEMI COVID -19 DIKARENAKAN KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENJABAT NEGARA DAN PENGARUH KEBIJAKAN PEJABAT NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

A. Peningkatan Harta Pejabat Negara Pada Masa Pandemi Covid-19 Dikarenakan Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Negara

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat dan juga masalah di pemerintahan dengan melibatkan kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu ataupun pihak terkait pada tahap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tentu saja adalah sasaran dari kebijakan tersebut, seperti masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Dalam sebuah Program e-LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan berbasis elektronik ini sasaran utamanya atau yang disebut dengan wajib LHKPN adalah para Penyelenggara Negara. Sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, PN adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya

berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun faktor yang menyebabkan meningkatkan kekayaan pejabat yaitu, rendahnya pengeluaran belanja pejabat selama pandemi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pengeluaran besar dibandingkan dengan pendapatan mereka (Maliana, 2021). Pengeluaran pejabat rendah namun pendapatan (penghasilan) meningkat tinggi.

Sejumlah pejabat negara mengalami kenaikan harta kekayaan. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setidaknya 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19. Angka tersebut diketahui berdasarkan hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN) kepada lembaga antirasuah tersebut. Namun ada juga penyelenggara negara yang mengalami penurunan harta kekayaan. Sekitar 22,9 persen. Ada 6,8 persen pejabat yang hartanya tetap alias tidak mengalami penurunan atau kenaikan. Pejabat negara yang kenaikannya di atas Rp1 miliar kebanyakan adalah menteri. Ada sekitar 58 persen. Sedangkan pejabat DPR/MPR 45 persen. Sementara gubernur/wakil 30 persen; DPRD Provinsi 23 persen; 18 persen bupati dan wali kota. Terkecil DPRD Kota/kabupaten yang hanya 11 persen.

Analisa peneliti, kenaikan dan penurunan harta pejabat karena berhubungan dengan bisnis yang dijalankan. Terutama pejabat yang memiliki latar belakang sebagai pebisnis. Disisi lain, kenaikan terjadi umumnya karena

apresiasi nilai aset. Misalnya kenaikan NJOP tanah. Maka di LKHPN otomatis akan dilaporkan naik. Penjualan aset pun bisa menyebabkan kenaikan harta.

Faktor peningkatan harta pejabat negara pada masa pandemi Covid-19 antara lain :

1. Pola hidup sederhana, pengeluaran sedikit sehingga pemasukan pendapatan lebih besar. Contoh Presiden Jokowi dengan pola hidup yang sederhana.
2. Merangkap jabatan sehingga bisa mendapatkan pemasukan lebih besar.
3. Meningkatnya kekayaan sejumlah menteri tak lepas dari latar belakang kesuksesan mereka sebelum menjabat. contoh Airlangga, yang ia nilai sudah kaya sebelum menjadi menko.
4. Sebagian besar harta kekayaan didapatkan dari warisan.
5. Melakukan investasi berbagai bidang kesehatan di masa pandemi.
6. Penjualan aset pun bisa menyebabkan kenaikan harta.
7. Bisa disebabkan melakukan pinjam ke bank dengan jumlah yang besar sehingga terjadi peningkatan harta pejabat.

Peneliti menyimpulkan bahwa faktor tersebut sangat berpengaruh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi berdasarkan peraturan undang-undang sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1974

Tentang bahwa untuk memberikan arah agar segala kemampuan dalam pembangunan dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Presiden yang menggariskan

patokan-patokan umum bagi tingkah laku pegawai negeri untuk melaksanakan pola hidup sederhana

2. UU nomor 39 tahun 2008 pasal 23 dan 24

Pasal 23 tentang Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai berikut :

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta.
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 24 tentang menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- e. Alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden

3. UU nomor 5 tahun 1999 pasal 26

Tentang Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap

menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama.
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha.
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Pasal 8 peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000

Tentang pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural maupun dengan jabatan fungsional.

5. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010

Tentang hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Bila pejabat negara mempunyai bisnis di luar sehingga tidak memenuhi kewajibannya maka akan dijatuhkan hukuman

6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980

Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3).

7. Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010

Tentang disiplin PNS yaitu tidak mengatur secara tegas larangan berwirausaha, peraturan pemerintah sebelumnya melarang untuk PNS

golongan III ke bawah boleh selama ada izin dari atasan, walaupun tidak secara tegas melarang pejabat sebaiknya tidak berwirausaha lantaran ada etika yang harus ditaati dan PNS tidak hanya terikat dengan asas-asas umum pemerintah yang baik dapat dilakukan oleh pejabat selama ada ijin atasan, mengantisipasi konflik dan tidak memecahkan konsentrasi kerja.

B. Pengaruh Kebijakan Pejabat Negara Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Dari awal ditemukannya kasus Virus Corona di Indonesia pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan untuk berupaya mengendalikan pandemi ini. Kebijakan yang sudah diberlakukan hampir dua tahun belakangan ini mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang signifikan di masyarakat kecil. Ketidakpastian kebijakan mulai dari PSBB, PPKM, PPKM Darurat hingga PPKM Level 1-4 pun dinilai masih memberatkan segelintir masyarakat yang perekonomiannya masih terdepresi setahun belakangan ini dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ristyawati, 2020).

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial. Hal itu disebabkan, dalam mengambil keputusan yang dilakukan pemerintah berfokus pada satu sudut pandang saja. Yang mana berarti apabila dalam suatu kondisi pandemi mengharuskan mengambil kebijakan berlandaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat maka persoalan ekonomi dan hajat orang banyak pun bisa dikesampingkan. Disisi lain Bapak Presiden Pertama RI pun juga pernah mengatakan tentang arti keadilan sosial berdasar Pancasila, menurut beliau Keadilan sosial ialah suatu

masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan (Herawati, 2014).

Masa Pandemi Covid-19 seperti saat ini segi kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama (Ratih & Junaidi, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam, guna menjaga stabilitas dan memulihkan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari peraturan pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan sistem keuangan antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada masyarakat sehingga merasakan keresahan dan kerugian pada kesehatan maupun perekonomian, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Pandemi Covid-19 (Juaningsih, 2020). Akibat utama yang paling disoroti pada kebijakan tersebut adalah membuat para pengusaha mengambil langkah untuk

melakukan pengurangan karyawan untuk menekan biaya kerugian dan operasional imbas dari Pandemi Covid-19.

Dampak yang ditimbulkan oleh segi ekonomi terhadap menurunnya pendapatan masyarakat, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi Covid-19, BLT diberikan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi Covid-19, meliputi masyarakat miskin, pekerjain formal serta pelaku usaha transportasi daring (Iping, 2020).

Meskipun niat pemerintah sangat disambut baik oleh masyarakat dengan diberikannya bantuan, pada tataran eksekusi pemerintah gagal implementornya bukan hanya menteri dan itupun ada tindak lanjut dari pemerintah untuk mengatasinya. Miris melihat fakta lapangan tersebut mengingat niat yang baik namun dieksekusi oleh orang yang tidak tepat.

Sektor pendidikanpun tidak luput dalam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, diatur dalam ketentuan kementerian pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang ketentuan penyesuaian UKT, dana bantuan UKT mahasiswa, BOS afirmasi dan BOS kinerja, baik orang tua mahasiswa, orang tua siswa dan mahasiswa mendapatkan dampak positif dari kebijakan ini mengingat rendahnya pendapatan sebagian besar penduduk Indonesia di masa PandemiCovid-19 ini.

Pada sektor keuangan, OJK beserta pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus keuangan untuk memberikan ruang

bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan baik jasa keuangan perbankan, pasar modal maupun non perbankan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat Pandemi Covid-19 (Septiana Na'afi, 2020). Terdapat beberapa langkah stimulus berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK pada sector keuangan khususnya dalam bidang jasa keuangan pasar modal antara lain pembelian kembali (buyback) saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuatif secara signifikan, penyederhanaan mekanisme perdagangan saham di pasar modal, relaksasi penyampaian laporan berkala, penyelenggaraan RUPS oleh emiten dan perusahaan publik dan perubahan jam perdagangan di bursa efek.

Daftar peraturan atau kebijakan terkait kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif wajib pajak terdampak wabah virus corona.

4. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19.
5. Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan-pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 253 Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan menteri komunikasi dan informatika nomor 171 Tahun 2020 tentang penetapan aplikasi pedulilindung dalam rangka pelaksanaan surveilans kesehatan penanganan Covid-19.
8. Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3713/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan-pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2875/2020 tentang batasan tarif tertinggi Rapid Test Antibody.
9. UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19.
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

Kesimpulan peneliti dari analisa peraturan di atas secara kuantitas jumlah aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh negara memang lebih kepada negara sehat kedepannya, namun ini tidak dapat dilihat secara kuantitas saja. Apabila melihat dalam prespektif kualitas aturan aturan yang dibuat untuk menuju sejahtera negara dimasa Pandemi dirasa cukup adil, luas dan efektif. Namun tidak dipungkiri apabila masyarakat masih banyak terpapar Covid-19 artinya roda penggerak bangsa pun akan rapuh yang tetap menyebabkan Indonesia terpuruk dalam jurang kemiskinan.